

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah yang telah di gariskan Allah kepada setiap makhluk nya, dari hewan, tumbuhan sampai makhluk yang paling sempurna diciptakan yakni manusia. Tujuannya untuk menunjukkan kemahatunggalan sang Khalik kepada manusia yang berakal (ulil albab)<sup>1</sup>. Sejalan dengan firman nya dalam Surat Yaa siin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ

*Artinya : "Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Qs. Yaa siin 36)<sup>2</sup>*

Adapun pernikahan adalah jalan terbaik bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam menghindari dari hal-hal keji yang dapat menjerumuskan kedalam lubang kemaksiatan. Selain dari pada itu pernikahan juga dapat memenuhi sebagian dari sempurnanya agama

---

<sup>1</sup> Syamsiah Nur, *Fikih Munkahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h.6.

<sup>2</sup> *Al-Quran dan Terjemah Edisi Penyempurnaan 2019* ( Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019). h.683

bagi laki-laki dan perempuan itu sendiri. Maka pernikahan merupakan hal yang baik bagi setiap muslim yang siap baik lahir maupun batinnya.

Pengertian nikah dalam bahasa nikah berarti mengumpulkan, Atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal akad nikah.<sup>3</sup> Dalam kata lain pernikahan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan untuk di halalkan nya hubungan intim, mencium, memeluk, menyentuh dan selainnya, yang di dahului oleh akad. Adapun akad sendiri menurut kompilasi hukum Islam bab 1 pasal 1C berbunyi :

“ Akad nikah ialah rangkaian ijab yang di ucapkan oleh wali dan kabul yang di ucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi “.

Namun dari setiap pernikahan haruslah bertujuan untuk membina rumah tangga yang harmoni atau dalam bahasa Islam ialah sakinah mawaddah dan warahmah. Agar dapat meminimalisir dari prahara atau masalah yang terajadi didalam nya. Salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah ialah dengan adanya kesetaraan antara calon mempelai laki-laki dan dan calon mempelai wanita atau disebut juga dengan kafa'ah.

---

<sup>3</sup> **Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*** (Jakarta: Gema Insani, 2011) Cetakan I, h.39

Kafa'ah sendiri mengandung arti yaitu kesetaraan. Dambil dari bahasa arab كَفَى yang berarti sama atau setara. Kafa'ah berasal dari kata asli al-kufu' diartikan al musawi (keseimbangan).<sup>4</sup> Ketika di hubungan dengan nikah, kafa'ah dapat di artikan dengan setara nya antara suami dan istri dari segi agama, kedudukan, harta dan nasab. Sebagai mana sabda nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) (رواه البخري)<sup>5</sup>

Artinya : *Musaddad telah menceritakan kepada kami: Yahya menceritakan kepada kami, dari 'Ubaidullah, beliau berkata: Sa'id bin Abu Sa'id menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, kalau tidak, kedua tanganmu celaka."* (HR. Bukhori)

Kafa'ah adalah hak untuk mempertimbangkan kriteria calon suami bagi seorang wanita dan juga bagi walinya, sehingga keduanya boleh menggugurkan kafa'ah (tidak mengambilnya)<sup>6</sup>. Ini merupakan

<sup>4</sup> Dahlan Mulyadi, *Kafa'ah dalam Pernikahan*, Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam vol 2 tahun 3 agustus 2021

<sup>5</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Shohihul Bukhori*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002), hal. 1298.

<sup>6</sup> Syamsiah Nur, *Fikih Munkahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h.42

hak bagi perempuan juga walinya bukan kepentingan laki-laki. Di syaratkan bagi laki-laki untuk sebanding dengan si perempuan, sedangkan si perempuan tidak di syaratkan harus sebanding dengan si laki-laki atau mendekati kesetaraannya.

Dalam hal penyetaraan ini para fuqaha sendiri memberikan beberapa sifat kafa'ah ini, diantaranya :

1. Menurut para ulama madzhab maliki sifat kafa'ah hanya ada dua yaitu agama dan kondisi.
2. Menurut para ulama madzhab hanafi ada enam sifat yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi.
3. Menurut para ulama madzhab syafii ada enam sifat yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi.
4. Menurut para ulama madzhab hambali ada lima sifat yaitu agama, profesi, nasab, kemakmuran (harta) dan profesi.

Tiga dari empat madzhab menyepakati bahwa nasab adalah salah satu sifat dari kafa'ah, Dari konsep inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelarangan pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki non-sayyid, pelarangan tersebut dapat ditinjau dari dua faktor, yaitu: pertama, seorang Syarifah dianggap tidak sekufu' dan merusak atau

memutus nasab keturunan Rasulullah jika menikah dengan laki-laki non-sayyid dan kedua, tidak adanya ridho dari wali ketika anak wanitanya menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu’.

Hal ini mengacu pada pendapat para ulama salah satunya ialah sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al Masyhuri baalawi dalam kitabnya yang berjudul *Bughyatal Murtasyidin* disebutkan

فَلَا أَرَى جَوَازَ النِّكَاحِ وَإِنْ رَضِيتَ وَرَضِيَ وَلِيهَا، لِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ الشَّرِيفَ  
الصَّحِيحَ لَا يُسَامَى وَلَا يُرَامُ، وَلِكُلِّ مَنْ بَنَى الزَّهْرَاءَ فِيهِ حَقٌّ قَرِيبُهُمْ وَ  
بَعِيدُهُمْ، وَأَنِّي بِجَمْعِهِمْ وَرِضَاهُمْ<sup>7</sup>

*"Saya tidak melihat kebolehan mengenai pernikahan (antara Syarifah dengan non-Syarif) meski dirinya (Syarifah) dan sang wali ridha atas perihal tersebut, karena kemuliaan nasab tidak boleh dicemari dan dikotori, dan setiap kerabat dekat atau pun jauh memiliki hak atas keturunan (Fatimah) Az-Zahra, yaitu adalah keridhaan terhadap apa yang ia (Syarifah) lakukan."*

Meninjau dari penjabaran di atas pernikahan anantara syarifah dengan non sayid ini terjadi ini terjadi di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung putri, kabupaten Bogor ada seorang syarifah yang dinikahi oleh seorang *ahwal* atau seorang yang bukan dari golongan keturunan sayiddina Hasan anak dari sayidina ali menantu dari Rasulullah SAW.

---

<sup>7</sup> Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al- Masyhuri Baalawi, *Bughyatal Murtasyidin*, (Beirut: Daarul fikr, 1994), hal.343

Lalu bagaimanakah hukum Islam nya bila terjadi persoalan semacam itu?. Berdasarkan uraian tersebut Disini penulis tertarik untuk menjadikannya skripsi dengan judul “ **PERNIKAHAN ANTARA SYARIFAH DENGAN NON SAYYID DALAM KONSEP KAFA’AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI CICALAS GUNUNG PUTRI BOGOR**”

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perumusan masalah yang penulis susun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Konsep *kafa’ah* Dalam Pernikahan Menurut Syarifah Yang Menikah Dengan Non Sayyid ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam konsep kafa’ah terhadap pernikahan Syarifah dengan non sayyid yang terjadi di Cicalas Gunung Putri Bogor.?

### **C. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penulis menarik fokus penelitian karena keterbatasan dalam waktu, tempat, tenaga serta agar penelitian lebih terarah. Maka perlu adanya fokus penelitian. Oleh karena itu penulis akan memfokuskan penelitian

ini kepada konsep kafa'ah menurut hukum Islam serta pelaksanaannya di Desa Cicadas bagi syarifah yang dinikahi non sayyid.

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Persepsi Konsep *kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Syarifah Yang Menikah Dengan Non Sayyid
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islamnya mengenai konsep kafa'ah terhadap pernikahan Syarifah dengan non sayyid yang terjadi di Cicadas Gunung Putri Bogor

#### **E. Manfaat/signifikansi penelitian**

Peneliti berharap dari ditulis nya penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis dari ditulisnya masalah kafa'ah dalam perspektif hukum Islam dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang dapat di jadikan referensi dan tambahan informasi tentang konsep kafa'ah atau kesetaraan antara

syarifah yang keturunan rasulullah dengan laki-laki dari masyarakat biasa.

## 2. Manfaat praktis

Lalu secara praktis bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat bermanfaat memberikan pengembangan pengetahuan perihal kafa'ah dalam perspektif hukum Islam dan menjadi syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan studi jenjang strata satu dalam bidang hukum keluarga. Juga peneliti berharap memberikan bagi kalangan masyarakat luas pengetahuan konsep kafa'ah yang terjadi di dalam masyarakat sendiri khususnya dari kafa'ah atau kesetaraan dari segi nasab.

## **F. Penelitian terdahulu yang relevan**

Peneliti telah mencari, mengamati dan menelusuri dari berbagai literatur, maka peneliti menemukan beberapa literatur yang relevan dengan apa yang di bawa oleh peneliti diantaranya :

1. MUHAMAD TAMIZ NIM : 131100233 dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2020) dengan judul skripsi "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG". Didalam nya



menjelaskan tentang bagaimana konsep kafa'ah menurut hukum Islam yang di alami di masyarakat kecamatan ciomas. Menurutnya pernikahan dalam konsep kafa'ah dihitung mengenai kafa'ah dalam perkawinan berdasarkan perbedaan status ekonomi, status sosial dan status pendidikan berbeda dengan apa yang saya jelaskan disini lebih menekankan konsep kafa'ah dari segi nasab antara syarifah yang berasal dari keturunan rasulullah SAW dengan laki-laki biasa.

2. MUHAMMAD ZAINUDIN NIM : 1112044100069 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017) dengan judul skripsi “PERNIKAHAN *SYARIFAH* DENGAN LAKI-LAKI NON *SAYYID* ( STUDI PENDAPAT *HABAIB* PADA *RABITHAH ALAWIYAH* JAKARTA )”. Dalam skripsinya menerangkan bagaimana pendapat para ulama Rabithah Alawiyah yang notabene nya berasal dari para habaib yaitu keturunan rasulullah SAW yang dimana dari lembaga tersebut menerangkan bahwasanya tidak diperkenankan nya pernikahan anantara syarifah denagn laki-laki biasa, dalam hal ini terdapat kesamaan nya dengan apa yang peneliti bawa dalam kasus pernikahan syarifah dengan non sayyid tetapi

disini peneliti mencoba menerangkan lewat perspektif hukum Islam nya bukan hanya dari sudut pandang organisasi tertentu.

RUSDIANI NIM : 10400110048 dari UIN Alaudin Makasar (2014). Dengan judul skripsi “KONSEP KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SAYYID DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)”. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa konsep kafa’ah dalam perkawinan masyarakat Sayyid memiliki dua hal penting yang menjadi tolak ukur kufu atau tidaknya seseorang, yaitu faktor keturunan/nasab dan agama. Juga di dalam nya menjelaskan perempuan Sayyid di wilayah ini tidak diperbolehkan pula menikah dengan Sayyid dari marga lain. Hal ini berbeda dengan marga lain yang membolehkan perempuan Syarifah untuk menikah dengan Sayyid dari marga lainnya. Berbeda dengan apa yang peneliti bawa dari segi fenomologi yang peneliti bawa pernikahan antara seorang syarifah dengan laki-laki yang bukan dari keturunan

rasulullah atau *ahwal* yang terjadi di Cicadas Gunung Putri  
Bogor

Dari beberapa skripsi relevan diatas peneliti disini menyimpulkan bahwasanya pembahasan tentang pernikahan syarifah dengan non sayyid dalam konsep kafa'ah perspektif hukum Islam dengan fenomologi di Desa cicadas belum ada yang membahasnya terdapat perbedaan-perbedaan di dalam nya dengap apa yang peneliti sampaikan.

### **G. Kerangka pemikiran**

Konsep kafa'ah atau disebut oleh para fuqaha disebut juga kesetaraan atau kesepadanan, menurut ulama fiqih terutama ulama fiqih empat madzhab yaitu hanafiyah, malikiyah, syafiiyah, dan hanabilah menganggap bahwasanya kafa'ah itu penting, demikian juga menyebutkan wahbah azzuhaily dalam kitabnya al-fiqhu al-Islam bahwa zumhur ulama dalam hal ini (hanafiyah, malikiyah, syafiiyah, dan hanabilah) kafa'ah dalam pernikahan itu ada dan merupakan syarat luzum dalam pernikahan tetapi bukan menjadi syarat sah nya nikah. Syarat luzūm dapat dikatakan sebagai syarat adat/kelaziman<sup>8</sup> yaitu

---

<sup>8</sup> Syamsiah Nur dkk, *Fikih Munkahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h.47

pernikahan yang tidak kafa'ah maka pernikahan sah, hanya saja jika wali tidak setuju mereka berhak membatalkan pernikahan tersebut.

Para ulama fiqih disini terdapat perbedaan pendapat tentang sifat-sifat kafa'ah sendiri, menurut madzhab maliki sifat kafa'ah hanya dua yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menimbulkan pilihan bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, menurut ulama madzhab Hanafi sifat kafa'ah ada enam yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut ulama syafii sifat kafah ada enam juga yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan. Menurut ulama hambali sifat kafa'ah hanya ada lima yaitu agama, profesi, nasab, kemakmuran (harta), profesi.

Disini dapat dilihat dari keempat ulama madzhab tiga diantaranya memasukan nasab menjadi sifat dari kafa'ah. Dalam kata lain orang arab itu sekufu dengan orang arab lagi, karna sejalan dengan hadis nabi dalam kita bulughul maram, nabi Muhammad SAW bersabda,

عن ابن عمر قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ )<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Al- Hafidzh Ibnu Hajar Al- Asqolani, *Bulugul Maram Min Dillatil Ahkam*, (Surabaya: Daaarul ilmi), h.209.

Artinya : *Dari Ibnu Umar Radliyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam."*

Inilah salah satu dasar ulama tidak memperbolehkannya memperbolehkannya pernikahan antara syarifah yang masih keturunan rasulullah dengan seorang laki-laki non sayid. Karena tidak sekufu dan akan meusak atau memutuskan nasab para cucu Rasulullah SAW. Karna itulah pentingnya syarifah menikah dengan yang setara dengannya dalam kata lain dengan sesama keturunan rasulullah, Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus karna Menjaga nasab termasuk salah satu dari lima maqasid alsyari'at<sup>10</sup>.

## **H. Metode penelitian**

Menurut Sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mencapai suatu tujuan.

Untuk mencapai tujuan dan kegunaan tersebut agar tepat dan terarah disini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016, hal 87

## 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Dan Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)<sup>11</sup>

## 2. Sumber Data.

- a. Sumber data primer yaitu Data yang diperoleh langsung kepada narasumber yakni pasangan Syarifah Dengan non sayyid di Desa Cicadas, baik melalui wawancara juga laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Sumber data sekunder yaitu alquran, hadis, kitab-kitab karya ulama yang mu'tabar dan Buku-buku yang

---

<sup>11</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, h.47

merupakan rujukan hukum yang dipakai berkaitan dengan kafa'ah nasab atau keturunan dalam hal ini Golongan keturunan Nabi Muhammad

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan beberapa metode diantaranya :

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengumpulan data atau informasi dengan mengamati dan memperhatikan objek atau fenomena tertentu secara langsung. Tujuan dari observasi adalah untuk memahami, menganalisis, atau mengumpulkan informasi tentang suatu hal, kejadian, atau situasi tanpa memengaruhi atau mengubah objek yang diamati.

#### b. Wawancara (Interview).

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seorang yang berperan sebagai pewawancara<sup>12</sup>. Disini peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali keterangan yang

---

<sup>12</sup> Salim dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Ciptapustaka Media, 2012, h.119

lebih jelas secara langsung berkaitan dengan masalah yang di teliti kepada responden dalam hal ini yaitu pasangan syarifah dengan non sayyid yang berada di Desa Cicadas.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengambil informasi atau keterangan dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan atau relevan dengan masalah yang di teliti yakni tentang kafa'ahnya antara syarifah dengan non sayyid

4. Teknik Pengolahan data

Setelah data-data terkumpul, maka dilakukanlah penyusunan dengan menelaah dari seluruh data yang di dapatkan melalui wawancara dan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan apa yang peneliti bahas.hal ini bertujuan agar mengetahui kesimpulan dari masalah yang terjadi dalam hal ini pernikahan syarifah dengan non sayyid dalam konsep kafa'ah dalam perspektif Islam yang terjadi di Cicadas Gunung Putri Bogor

5. Pedoman penulisan

Dalam penelitian ini peneliti berpedoman dari berbagai sumber, diantaranya :



- a. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2022
- b. Penulisan ayat-ayat alquran dan terjemah
- c. Penulisan hadist dan terjemah

## **I. Sitematika pembahasan**

Sistematika penyusunan pembahasan akan di paparkan dalam beberapa bab sebagai berikut :

**BAB I** : Bab ini berisi tentang pendahuluan, didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran metode penelitian dan sitematika pembahasan

**BAB II** : Membahas tentang pengertian dasar pernikahan dan konsep kafa'ah, yang meliputi di dalam nya pengertian pernikahan, hukum pernikahan dan tujuan pernikahan, pengertian kafa'ah, dasar hukum kafa'ah, kriteria dan ukura kafa'ah.

**BAB III** : Membahas kondisi objek penelitian yang berisi tentang praktek pernikahan syarifah di Desa Cicadas dan pandangan dari ulama setempat dan para habaib.

**BAB IV** : Membahas tentang Bagaimana Persepsi Konsep *kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Syarifah Yang Menikah Dengan Non Sayyid, serta tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan Syarifah dengan non sayyid yang terjadi Cicadas Gunung Putri Bogor

**BAB V** : berisi Kesimpulan serta Saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Kemudian di bagian akhir terdapat Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.